



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Sumba Timur, dahulu Tergugat I sekarang Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat VIII, sekarang Terbanding VIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang Terbanding IX;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, dahulu sebagai Penggugat X, sekarang sebagai Terbanding X;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX dahulu sebagai Penggugat XI, sekarang Terbanding XI;

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen, pendidikan S-1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding XII;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Terbanding;

XXXXXXXXXXXX, alamat XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Hendra Purnama, S.H., Angela Leronita P. Sillado, S.H. dan Heru Richard Alhans, S.H., para Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/SKu-53.11.MP.01.02/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/PAN.PA.W23-A11/SK/HK.2.6/V/2024 tanggal 21 Mei 2024,
dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Kp tanggal 25 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 H. yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Waingapu untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat/*descente* atas objek perkara tentang batas-batas tanah sesuai dengan sertikat SHM Nomor 90/1991 atas nama Martha Iga Rohi, dan hasilnya segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diperiksa;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan Berita Acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Waingapu telah melakukan sidang pemeriksaan setempat/*descente* tanggal 14 Agustus 2024 ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan/pemeriksaan setempat/*descente* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 14 Agustus 2024 yang isi pokoknya ;

1. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun dengan luas 12.260 m² beralamat di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur, fakta sebenarnya batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;
2. Bangunan Rumah alang-alang yang disebutkan pada surat gugatan para Penggugat poin 10 sudah tidak ada, yang ada adalah satu bangunan rumah permanen dibangun oleh Tergugat I (Nico Ratu Dimu) yang ditempati oleh Tergugat II (Devison Lomi, SP) ;
 3. Pada lokasi tanah yang disengketakan terdapat beberapa pohon kelapa, sedangkan sebagian besar tanah tersebut dibiarkan terbengkalai tidak digarap dan dimanfaatkan oleh Tergugat I karena tidak tinggal di tanah tersebut, tidak juga oleh Tergugat II ;
 4. Antara para Penggugat dan Tergugat I tidak ada perbedaan mengenai letak lokasi, luas, batas dan penguasaan dari objek sengketa ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini dahulu adalah sebagai Tergugat I dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Kp tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan/pemeriksaan setempat/*descente*, Pengadilan Agama Waingapu dalam mempertimbangkan hubungan hukum/status perkawinan sebagai dasar hubungan waris antara alm. Safar Ismail alias Boku Safar dengan perempuan bernama Marta Iga Rohi (istri kedua) yang telah menguasai Objek Tanah bersertifikat atas nama Martha Iga Rohi dalam perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim para Penggugat sebagai Harta Warisan dari Appu Djati alias Aisyah, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan dan menilai pembuktian dan begitu pula dalam menetapkan batas-batas tanah objek Harta Warisan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Waingapu yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan alasan bahwa pernikahan alm. Safar Ismail alias Boku Safar dengan perempuan bernama Martha Iga Rohi, sebagai istri kedua dinyatakan terbukti adanya hubungan Hukum Waris karena atas dasar bukti (P.22), tentang Silsilah Ahli Waris Appu Yati binti Yiwa alias Djati bin Yiwa alias Aisyah, dan bukti (P.35), tentang Surat Keterangan Ahli Waris dan Keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Waingapu terkait hubungan Hukum antara Safar Ismail alias Boku Safar dan Martha Iga Rohi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri tentang Eksepsi dan Pokok perkara, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, sekarang Pembanding (XXXXX) adalah mengenai status Sertifikat Hak Milik objek tanah dalam perkara *a quo*, menurut Tergugat I sekarang Pembanding, Sertifikat Hak Milik Nomor 90 SU No. 1723/1991 dengan luas 12.260 m² adalah hak milik atas nama Martha Iga Rohi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, terkait kewenangan absolut, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela pada sidang tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat I, sekarang Pembanding (XXXXX) tersebut, maka Hakim tingkat banding tidak lagi mempertimbangkannya karena sudah cukup jelas, bahwa perkara *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan mengenai sengketa Waris, bukan pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud Tergugat I/Pembanding. Para Penggugat adalah pihak yang beragama Islam, meski pihak Tergugat I/Pembanding tidak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama, semua sengketa waris meski sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam penyelesaiannya tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara a quo, dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tentang Eksepsi telah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun mengenai pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat. Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mengenai pertimbangan status hubungan perkawinan Safar Ismail alias Buku Safar dengan perempuan yang bernama Martha Iga Rohi, sebagai istri kedua yang telah menguasai Objek Tanah dalam perkara ini yang diklaim sebagai Harta Warisan oleh para Penggugat/Terbanding yang belum dibagi kepada Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hubungan perkawinan antara Safar Ismail alias Buku Safar dengan perempuan yang bernama Martha Iga Rohi, sebagai istri kedua dibantah secara tegas oleh Tergugat I/Pembanding dalam Memori Bandingnya bahwa mengenai status perkawinan Safar Ismail alias Buku Safar dengan Martha Iga Rohi tahun 1956 sampai dengan tahun 1958, hal itu tidak pernah ada, Martha Iga Rohi tidak melakukan perkawinan sebagaimana layaknya adat yang berlaku di tempat mereka tinggal, yaitu di Sabu dan apabila Safar Ismail melakukan perkawinan dengan Martha Iga Rohi tentu melalui tahapan adat Sabu yang saat itu dikenal sangat kental dan melibatkan rumpun keluarga besar, tidak pernah terjadi dan tidak diketahui oleh keluarga besar Suku Sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengenai hubungan perkawinan antara Safar Ismail alias Boku Safar dengan Martha Iga Rohi, para Penggugat/Terbanding I s/d XI telah mengajukan bukti P.22 (tentang Silsilah Ahli Waris para Penggugat) dan bukti P.35 (tentang Surat Keterangan Ahli Waris) dan selanjutnya oleh Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum atas bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: "bahwa bukti surat P.22 dan P.35 telah disempurnakan dengan bukti saksi yang menerangkan: (a) adanya perkawinan antara Appu Djati dengan Safar Ismail yang dikaruniai dua anak yaitu Ismail dan Abdul Muthalib; (b) adanya perkawinan antara Safar Ismail dengan Martha Iga Rohi (Maimunah) tetapi tidak dikaruniai anak; dan (c) adanya harta peninggalan/warisan Appu Djati. Oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian maka disetarakan dengan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat"; (vide putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP, halaman 43);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut Hakim tingkat banding tidak cukup bukti untuk menetapkan adanya hubungan perkawinan antara Martha Iga Rohi dengan Safar Ismail, alias Boku Safar karena bukti tersebut (bukti surat P.22 dan P.35) bukan alat bukti autentik, dan baru merupakan bukti awal. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Ag/2020 tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menambah alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi atas nama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu, Pura Tanya bin Renggi Djurbaha, dan Muhammad Said Yahya, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap 3 (tiga) orang saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Penggugat tersebut adalah bukan orang yang melihat langsung atau mengalami langsung terhadap peristiwa perkawinan antara Safar Ismail alias Boku Safar dengan Martha Iga Rohi (Maimunah), namun keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *de auditu*, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat 3 (tiga) orang saksi yang diajukan para Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan bukti awal surat P.22 dan P.35;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Penggugat/Terbanding I s/d. XI dalam persidangan tingkat pertama tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Safar Ismail alias Boku Safar dengan Martha Iga Rohi (Maimunah) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka para Penggugat/para Terbanding tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat harta an. Martha Iga Rohi (meninggal tahun 2003) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I/Pembanding dan karenanya petitum angka 3 gugatan para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, oleh karena para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Safar Ismail alias Boku Safar dengan Martha Iga Rohi dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Waingapu Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 13 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding/para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard /NO*) ;
2. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- III. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Kami Drs. Jajang Suherman, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Komarudin, M.H., dan Drs. Suraji, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dedeh Hotimah., S.Ag.,M.H., sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemanding dan para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.

Drs. Jajang Suherman, S.H.

ttd

Drs. Suraji, M.H.

Panitera

ttd

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp10.000,00
 3. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima ribu rupiah)